



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 927 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
TINGKAT KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar Pemilih Tambahan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 231/PL.01.2-BA/3324/3/2024 tanggal 8 Februari 2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

ttd.

KHASANUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 927 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN  
KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JML DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JML DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	PLANTUNGAN	12	73	90	56	146	12	99	107	117	224
2	PAGERUYUNG	14	79	80	91	171	14	100	152	100	252
3	SUKOREJO	18	147	151	98	249	18	165	220	186	406
4	PATEAN	14	106	98	145	243	14	141	155	171	326
5	SINGOROJO	13	68	61	81	142	13	129	168	160	328
6	LIMBANGAN	16	88	151	148	299	16	104	122	112	234
7	BOJA	18	143	260	252	512	18	189	217	233	450
8	KALIWUNGU	9	120	251	235	486	9	159	193	190	383
9	BRANGSONG	12	82	106	133	239	12	120	135	141	276

10	PEGANDON	12	92	98	128	226	12	116	136	140	276
11	GEMUH	16	132	172	202	374	16	151	213	219	432
12	WELERI	16	103	108	156	264	16	184	252	266	518
13	CEPIRING	15	127	153	169	322	15	160	205	223	428
14	PATEBON	18	143	198	211	409	18	170	224	261	485
15	KOTA KENDAL	20	144	436	365	801	20	158	333	228	561
16	ROWOSARI	16	117	114	125	239	16	144	168	196	364
17	KANGKUNG	15	95	115	112	227	15	142	168	190	358
18	RINGINARUM	12	92	124	113	237	12	104	141	100	241
19	NGAMPEL	12	84	134	133	267	12	90	97	135	232
20	KALIWUNGU SELATAN	8	136	186	165	351	8	129	178	173	351
<b>TOTAL</b>		<b>286</b>	<b>2,171</b>	<b>3,086</b>	<b>3,118</b>	<b>6,204</b>	<b>286</b>	<b>2,754</b>	<b>3,584</b>	<b>3,541</b>	<b>7,125</b>

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien